

PNS – JABFUNG  
2024

KPT 44 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 95 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM KELAS JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 496/SDM.05.5-SD/6403/2024 tanggal 27 Maret 2024 Perihal Usulan Perubahan Jabatan Pelaksana.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 20 Tahun 2023; PP. No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 17 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; KPT No. 44/SDM.07-Kpt/SJ/I/2020; KPT No. 1153/SDM.01/01/2021.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum Kelas Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kalimantan Timur

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 April 2024.

- Lamp. : 4 hlm.